

## **PRESS RELEASE**

### **Penerapan Work From Office (WFO) dan Work From Anywhere (WFA) atau Tugas Kedinasan Fleksibel di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat**

**Sijunjung, 1 Maret 2025**

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi belanja negara sebagaimana tertuang dalam **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025** tentang *Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia telah menerbitkan **Surat Edaran (SE) Ketua Bawaslu Nomor 9 Tahun 2025** tentang *Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Bawaslu dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025*.

Menindaklanjuti hal tersebut, **Bawaslu Provinsi Sumatera Barat** mengeluarkan surat penegasan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menyesuaikan pola kerja dan tata kelola pegawai agar lebih efisien, efektif, dan tetap produktif.

Dalam surat penegasan tersebut, diatur beberapa poin penting yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan penghematan dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai ketentuan SE;
2. Menerapkan sistem kerja **Work From Office (WFO)** selama tiga hari dan **Tugas Kedinasan Fleksibel atau Work From Anywhere (WFA)** maksimal dua hari, dengan jadwal disesuaikan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Kehadiran pegawai selama WFO dan WFA dilakukan melalui **buku kendali kehadiran** atau sistem daring seperti **Google Form/Zoho**;
4. Pegawai yang menjalankan WFA wajib menyampaikan **laporan kinerja tertulis** melalui atasan masing-masing sesuai format yang ditetapkan;
5. Selama melaksanakan WFA, pegawai diwajibkan **mengaktifkan alat komunikasi dan perangkat kerja**, serta merespons arahan pimpinan paling lama dalam waktu **15 menit**;
6. Segala biaya yang timbul selama WFA menjadi **tanggung jawab pribadi pegawai**;
7. Dalam kondisi tugas kedinasan yang penting atau mendesak, pegawai yang sedang WFA wajib hadir di kantor;
8. **Satpam dan Tenaga Pendukung** tetap melaksanakan tugas secara penuh di kantor sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
9. Pegawai yang tidak melaksanakan WFO atau WFA sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku akan diberikan **hukuman disiplin** sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Penerapan sistem kerja fleksibel ini berlaku mulai **1 Maret 2025**, dengan mekanisme evaluasi secara periodik.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, **Bawaslu Kabupaten Sijunjung** telah menetapkan pelaksanaan sistem kerja **WFO/WFA** terhitung mulai bulan **Maret 2025**, dengan jadwal **Work From Anywhere (WFA)** dilaksanakan setiap **hari Kamis dan Jumat**, sedangkan hari lainnya tetap melaksanakan **Work From Office (WFO)** di kantor.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu Sijunjung dalam menjalankan prinsip **efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme kerja**, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di daerah.

Melalui penerapan sistem kerja fleksibel ini, diharapkan kinerja pegawai tetap optimal, koordinasi antar divisi berjalan efektif, serta pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih hemat sesuai arahan nasional.

---

**Untuk Informasi Lebih Lanjut:**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung

Jl. Dipoenogoro, Jorong, Kampung Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,  
Sumatera Barat

Email: [bawaslusijunjungkab@gmail.com](mailto:bawaslusijunjungkab@gmail.com), [set.sijunjung@bawaslu.go.id](mailto:set.sijunjung@bawaslu.go.id)